



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DEWI KARTIKA SARI, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kalagison
KM.10 RT.005/RW.001 Kelurahan Malamagi, Kel.
Matalamagi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua
Barat.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sorong pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor
79/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari anak yang bernama ARYA EKA SAPUTRA, Lahir di Nabire pada tanggal 9 Februari 2003.
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak ARYA EKA SAPUTRA saat ini tinggal di Palembang.
3. Bahwa ARYA EKA SAPUTRA akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama ARYA EKA SAPUTRA telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ARYA EKA SAPUTRA tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian Tertanggal 22 Maret 2022
5. Bahwa anak ARYA EKA SAPUTRA saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon DEWI KARTIKA SARI adalah Wali dari anak yang bernama ARYA EKA SAPUTRA lahir di Nabire pada tanggal 9 Februari 2003 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Rabu tanggal 23 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu DEWI KARTIKA SARI, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ARYA EKA SAPUTRA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ARYA EKA SAPUTRA, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama ARYA EKA SAPUTRA dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Jalan Sungai Kalagison KM.10 RT.005/RW.001 Kelurahan Malamagi, Kel. Matalamagi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DEWI KARTIKA SARI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ARYA EKA SAPUTRA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ARYA EKA SAPUTRA, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir” , sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bernama DEWI KARTIKA SARI;
- Bahwa saat ini ARYA EKA SAPUTRA tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jalan Sungai Kalagison KM.10 RT.005/RW.001 Kelurahan Malamagi, Kel. Matalamagi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat;
- Bahwa ARYA EKA SAPUTRA berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari ARYA EKA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah ARYA EKA SAPUTRA yang merupakan anak kandung dari ayah SALIM SLAMET dan Ibu DESI PUSPITA NINGRUM yang saat ini tinggal/berdomisili Ganti Warno Kecamatan Belitang III Oku Timur Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa ARYA EKA SAPUTRA lahir di Desa Nabire tanggal 9 Februari 2003 dari pasangan suami istri yaitu ayah SALIM SLAMET dan Ibu DESI PUSPITA NINGRUM dan saat ini anak bernama ARYA EKA SAPUTRA tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jalan Sungai Kalagison KM.10 RT.005/RW.001 Kelurahan Malamagi, Kel. Matalamagi, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari ARYA EKA SAPUTRA telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak ARYA EKA SAPUTRA kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ARYA EKA SAPUTRA guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (DEWI KARTIKA SARI) sebagai WALI dari anak Laki-laki yang bernama ARYA EKA SAPUTRA lahir di Nabire tanggal 9 Februari 2003, guna mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AD tahun 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu BITSAEL L KORITELU, S.H.. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

BITSAEL L KORITELU, S.H..

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.50.000,00;
iaya Proses	:	

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp.10.000,00;
anggilan/PNBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u> (Seratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)